

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Serang Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G./2019/PA.Tmk. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya diluar hadirnya Tergugat/Kuasanya dan telah diberi

tahukan kepada kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 28 November 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 24 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan telah diberitahukan kepada Pemanding melalui bantuan Pengadilan Agama Serang tanggal 18 Maret 2020, namun sampai dengan saat berkas banding akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung relaas pemberitahuan belum diterima sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 9 April 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2020 dan telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding pada 28 Februari 2020, demikian juga Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Februari 2020 dan Terbanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 10 Januari 2020 berdasarkan Berita Acara Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 April 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA/Bdg. dan telah diberitahukan kepada Para Pihak dengan surat Nomor: W10-A/1632/Hk.05/IV/2020 tanggal 17 April

2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G./2019/PA.Tmk. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yaitu dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding para pihak, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan berjalan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator dari unsur Hakim bernama Lia Yuliasih, S.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tertanggal 6 Maret 2019. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut setelah mempelajari dengan seksama salinan putusan, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara, serta

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding, Pembanding telah mengajukan *eksepsi* sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Serang yang sampai saat ini masih tercatat berdomisili di wilayah tersebut sesuai dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan dari Kelurahan (bukti T. 1 dan T.2);
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat sangat keberatan untuk diproses di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena bukan kewenangannya karena domisili terakhir atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Kota Serang, jadi menurut Tergugat yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi tersebut Terbanding dalam refliknya membantah dengan dalil-dalil bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat tersebut di atas, namun sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini Penggugat beralamat di wilayah Kota Tasikmalaya yaitu di rumah orang tua Penggugat, hal ini pula berdasarkan Surat Keterangan domisili Nomor xx/28/Pem.Trantib yang isinya menyatakan bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan saat ini Penggugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di wilayah Kota Tasikmalaya sampai saat ini sudah lebih enam bulan, maka gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan Pasal 73 ayat (1) terkait dengan gugatan cerai istri yang mengajukan yang berbunyi "*Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau Kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami*". Penggugat tinggal ditempat orang tua di Tasikmalaya diantar oleh Tergugat dan Tergugat sendiri pernah

menyarankan agar proses perceraian segera diselesaikan jangan ditunda-tunda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding maupun dalil Pemanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tmk tertanggal 24 April 2019 pada pokoknya menolak Eksepsi Pemanding. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai baik pertimbangan maupun Putusan Sela perkara a quo telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, maka menyangkut diktum tentang Eksepsi Pemanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/ Pemanding dan Penggugat/ Terbanding rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak awal tahun 2017 kondisi rumah

tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu menampar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai sifat pemaarah, serta melalaikan kewajiban dalam menjalankan solat sehingga tidak bisa menjadi Imam yang baik dalam rumah tangga dan mulai bulan November 2018 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding dalam point satu tentang eksepsi kompetensi relatif telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan telah diputus Sela. Kedua, keberatan terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding bersifat saksi de auditu yang intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai peristiwa hukum dan tidak berdasar kepada aturan-aturan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku demi menegakkan keadilan terbukti dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) juga berdasarkan kepada Al-Qur'an Surat AR-Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan perkawinan menurut agama Islam (hukum Islam) tidak terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding poin lainnya yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dapat diterima;

II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Kota Tasikmalaya Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Syar'i Effendi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Agus Zainal Mutaqien



